

Nomor : KSEI-6711/JKU/0424
Lampiran : 1 (satu) set dokumen
Klasifikasi Surat : Umum

2 April 2024

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal : Undangan Rapat Umum Pemegang Medium Term Notes (RUPMTN) atas PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

Dengan hormat,

Berdasarkan informasi dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Agen Pemantau atas MTN PT Perkebunan Nusantara III (Persero), bersama ini terlampir disampaikan Undangan RUPMTN atas MTN III PTPN III Tahun 2019 Seri A dan B.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Gusrinaldi Akhyar
Kadiv. Jasa Kustodian

AM. Anggita Maharani
Pjs. Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero);
3. Direksi PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk sebagai Agen Pemantau.



Tangerang Selatan, 02 April 2024

No. : BOP/2.4/ 1783

Perihal : Permohonan Pengumuman Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Medium Term Notes (RUPMTN) atas MTN III PTPN III Tahun 2019 Seri A dan B

Lamp : 1 (satu) set

Kepada

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building Tower I Lt.5

Jakarta 12190

Up.Yth. Bapak Gusrinaldi Akhyar

Kepala Divisi Jasa Kustodian

Dengan Hormat,

Bersama surat ini, kami selaku Agen Pemantau atas Medium Term Notes ("MTN") III PTPN III Tahun 2019 yang diterbitkan oleh PT. Perkebunan Nusantara III berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau MTN III PTPN III Tahun 2019 Nomor 02 tanggal 06 Mei 2019 *jo.* Addendum Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau MTN III PTPN III Tahun 2019 Nomor 48 tanggal 21 April 2022 ("Perjanjian MTN"), meminta bantuan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") untuk mengumumkan pemanggilan RUPMTN kepada seluruh Pemegang MTN III PTPN III Tahun 2019 yang terdaftar di KSEI, dengan rincian sebagai berikut :

Hari, Tanggal : Kamis , 18 April 2024

Waktu : Pukul 14.00 sd 15.30 WIB

Tempat : Ruang Rapat Diversity - Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara IV (PalmCo)
Gedung Agro Plaza Lantai 8
Jl. HR. Rasuna Said Kav X2-1, Jakarta 12950

Agenda :

1. Mengecualikan persyaratan adanya kelalaian Penerbit untuk melakukan perubahan atas, antara lain, jangka waktu MTN sebagaimana tercantum dalam Pasal 12.6 huruf I Perjanjian Penerbitan MTN;
2. Mengubah ketentuan dalam Perjanjian MTN sebagai berikut :
 - a. Pasal 2 ayat 1 huruf a tentang Ketentuan Umum Penerbitan MTN III PTPN III Tahun 2019 terkait jangka waktu, sebagai berikut :
 - MTN PTPN III PTPN III Tahun 2019 Seri A dengan nilai Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) dengan tenor semula 5 (lima) tahun menjadi 8 (delapan) tahun atau jatuh tempo pada 09 Mei 2027;
 - MTN PTPN III PTPN III Tahun 2019 Seri B dengan nilai Rp 600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah) dengan tenor semula 5 (lima) tahun menjadi 8 (delapan) tahun atau jatuh tempo pada 09 Mei 2027;
 - b. Pasal 5 ayat 1 yang mengatur tentang pembayaran bunga dan pelunasan pokok MTN PTPN III Tahun 2019 Seri A dan B;
 - c. Pasal 6.9 tentang Ketentuan Mengenai Pembelian Kembali (*Buy Back*), dengan mengadakan perubahan dan penambahan klausula menjadi sebagai berikut :

- "b. Pembelian Kembali MTN dapat dilaksanakan oleh Penerbit baik sebagian atau seluruhnya dari Pokok MTN paling cepat setelah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak tanggal Penerbitan MTN dan dapat dilakukan untuk seterusnya pada tanggal Pembayaran Bunga MTN atau dapat dilakukan pada tanggal lain, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada (i) Agen Pembayaran dan (ii) Pemegang MTN yang dalam hal ini diwakili Agen Pemantau. Nilai Pembelian kembali (Buy Back) menggunakan dasar harga nominal (at par), adapun perhitungan bunga berjalan dihitung dari tanggal pembayaran bunga terakhir sampai saat tanggal pelunasan sebagian. Terhadap bunga atas nilai yang telah dilunasi, tidak dikenakan sejak tanggal pelunasan sebagian sampai dengan tanggal jatuh tempo;
 - "h. Penerbit dapat melakukan Pembelian Kembali (Buy Back) untuk setiap kelipatan Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) atau sesuai dengan nilai yang disepakati dengan Pemegang MTN. Pembelian Kembali (Buy Back) tersebut tidak dikenakan penalti dan dilakukan tanpa melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang MTN (RUPMTN), sehingga cukup melalui penyampaian pemberitahuan tertulis kepada Agen Pembayaran dan Pemegang MTN yang dalam hal ini diwakili Agen Pemantau dengan tetap memperhatikan ketentuan pada pasal mengikat lainnya di dalam Perjanjian Penerbitan".
- d. Lampiran Perjanjian terkait Jadwal Pembayaran Bunga; dan
- e. Pasal-pasal lain dan lampiran dalam Perjanjian MTN, sepanjang berkaitan dengan tujuan perpanjangan jangka waktu jatuh tempo (*rescheduling*) MTN III PTPN III Tahun 2019 Seri A dan Seri B.

Catatan :

1. RUPMTN ini diselenggarakan atas usulan dari PT. Perkebunan Nusantara III sebagai penerbit.
2. Pemegang MTN yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPMTN tersebut adalah Pemegang MTN yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pada 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan RUPMTN atau sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan :
RUPMTN harus dihadiri atau diwakili oleh Pemegang MTN dan/atau kuasa mereka yang sah mewakili lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Nilai Pokok MTN yang terutang (termasuk di dalamnya jumlah MTN yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk jumlah MTN yang dimiliki oleh Afiliasi Penerbit) dan berhak mengambil keputusan yang sah mengikat apabila disetujui oleh lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Nilai Pokok MTN yang terutang yang hadir dan/atau diwakili secara sah dan memiliki hak suara yang sah dalam RUPMTN (termasuk didalamnya jumlah MTN yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk jumlah MTN yang dimiliki oleh Afiliasi Penerbit).
4. Untuk keperluan pelaksanaan RUPMTN dimaksud, para Pemegang MTN atau kuasanya yang akan menghadiri RUPMTN harus membawa :
 - a. KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI yang namanya tercatat dalam Daftar Investor pada 3 (tiga) Hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPMTN atau sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
 - b. Asli Surat Kuasa (bagi penerima kuasa).
 - c. Fotocopy bukti diri (KTP/SIM yang masih berlaku) peserta yang akan menghadiri RUPMTN
 - d. Dalam hal MTN dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPMTN adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotocopy Anggaran Dasar ("AD") Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan terakhir serta fotocopy AD yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.

- e. Dalam hal MTN dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPMTN adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa :
- Asli Surat Kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili
 - Fotocopy bukti diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/SIM yang masih berlaku)
 - Fotocopy AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotocopy AD yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut, termasuk persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Mengingat pentingnya acara RUPMTN ini, kami mohon kepada Pemegang MTN untuk menghadiri RUPMTN atau mengirimkan kuasanya yang berwenang untuk pengambilan keputusan RUPMTN.
6. Para Pemegang RUPMTN atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPMTN dimulai.
7. Terlampir kami sampaikan lampiran sebagai berikut :
- Lampiran 1 : Surat Kuasa untuk menghadiri RUPMTN III PTPN III Tahun 2019 bagi Pemegang MTN yang dikuasakan.
 - Lampiran 2 : Surat Pernyataan Afiliasi-Tidak Terafiliasi Pemegang MTN dengan Penerbit

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

d **PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**
Divisi Banking Operations *je*



Prisvadi Ervan Lesmana
Department Head



Nomor : DKSH/eX/61/IV/2024

Jakarta, 02 April 2024

Lampiran : Ada

Hal : Permohonan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Medium Term Notes (RUPMTN) atas MTN III PTPN III Tahun 2019 Seri A dan Seri B

Kepada Yth:

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku Agen Pemantau MTN III PTPN III Tahun 2019
Divisi Banking Operation Plaza BNI BSD Lantai 14 - CBD BSD City Lot 1 No. 5
di -

Jl. Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang, Serpong, Tangerang Selatan 15310

Dengan hormat,

Merujuk pada Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau *Medium Term Notes* ("MTN") III PTPN III Tahun 2019 Nomor 02 tanggal 06 Mei 2019 *juncto* Addendum Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau MTN III PTPN III Tahun 2019 Nomor 48 tanggal 21 April 2022 ("Perjanjian Penerbitan MTN"), bersama ini kami sampaikan permohonan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") selaku Agen pemantau untuk dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Medium Term Notes ("RUPMTN") atas MTN III PTPN III Tahun 2019 Seri A dan Seri B sesuai dengan Perjanjian Penerbitan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan Agenda RUPMTN sebagai berikut:

1. Mengecualikan persyaratan adanya kelalaian Penerbit untuk melakukan perubahan atas, antara lain, jangka waktu MTN sebagaimana tercantum dalam pasal 12.6 huruf l Perjanjian Penerbitan MTN;
2. Mengubah ketentuan di dalam Perjanjian MTN sebagai berikut:
 - a. Pasal 2 ayat 1 huruf a tentang Ketentuan Umum Penerbitan MTN III PTPN III Tahun 2019 terkait jangka waktu, sebagai berikut:
 - MTN III PTPN III Tahun 2019 Seri A dengan nilai Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) dengan tenor semula 5 (lima) tahun menjadi 8 (delapan) tahun atau jatuh tempo pada 09 Mei 2027;
 - MTN III PTPN III Tahun 2019 Seri B dengan nilai Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah) dengan tenor semula 5 (lima) tahun menjadi 8 (delapan) tahun atau jatuh tempo pada 09 Mei 2027.
 - b. Pasal 5 ayat 1 yang mengatur tentang pembayaran bunga dan pelunasan pokok MTN III PTPN III Tahun 2019 Seri A dan Seri B;
 - c. Pasal 6.9 tentang Ketentuan Mengenai Pembelian Kembali (*Buy Back*), dengan mengadakan perubahan dan penambahan klausula menjadi sebagai berikut:
 - o "b. Pembelian Kembali MTN dapat dilaksanakan oleh Penerbit baik sebagian atau seluruhnya dari Pokok MTN paling cepat setelah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Penerbitan MTN dan dapat dilakukan untuk seterusnya pada Tanggal Pembayaran Bunga MTN atau dapat dilakukan pada tanggal lain, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada (i) Agen Pembayaran dan (ii) Pemegang MTN yang dalam hal ini diwakili Agen Pemantau. Nilai Pembelian Kembali (*Buy Back*) menggunakan dasar harga nominal (*at par*), adapun perhitungan

bunga berjalan dihitung dari tanggal pembayaran bunga terakhir sampai saat tanggal pelunasan sebagian. Terhadap bunga atas nilai yang telah dilunasi, tidak dikenakan sejak tanggal pelunasan sebagian sampai dengan tanggal jatuh tempo;

- o *"h. Penerbit dapat melakukan Pembelian Kembali (Buy Back) untuk setiap kelipatan Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) atau sesuai dengan nilai yang disepakati dengan Pemegang MTN. Pembelian Kembali (Buy Back) tersebut tidak dikenakan penalti dan dilakukan tanpa melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang MTN (RUPMTN), sehingga cukup melalui penyampaian pemberitahuan tertulis kepada Agen Pembayaran dan Pemegang MTN yang dalam hal ini diwakili Agen Pemantau dengan tetap memperhatikan ketentuan pada pasal mengikat lainnya di dalam Perjanjian Penerbitan".*
- d. Lampiran Perjanjian terkait Jadwal Pembayaran Bunga; dan
- e. Pasal-pasal lain dan lampiran dalam Perjanjian MTN, sepanjang berkaitan dengan tujuan perpanjangan jangka waktu jatuh tempo (*rescheduling*) MTN III PTPN III Tahun 2019 Seri A dan Seri B.


Adapun terkait dengan penyelenggaraan RUPMTN dengan agenda di atas, dengan ini kami sampaikan waktu dan tempat sebagai berikut:

- Hari, Tanggal: Kamis, 18 April 2024
- Waktu : 14.00 - 15.30 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Diversity - Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara IV (PalmCo)
Gedung Agro Plaza Lantai 8
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X2-1, Jakarta 12950

Sebagai referensi Saudara dalam mendistribusikan undangan RUPMTN, terlampir kami sampaikan Daftar Pemegang MTN III PTPN III Tahun 2019 berdasarkan laporan pembayaran bunga tanggal 09 Februari 2024 dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia selaku Agen Pembayaran.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV



Tembusan :

- Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara IV
- Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
- Arsip

PERNYATAAN HUBUNGAN AFILIASI
DENGAN
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PalmCo)

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dan

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Apabila bertindak sendiri :

Dalam hal ini bersama-sama bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi dan oleh karena itu sah mewakili _____ suatu perseroan terbatas/_____ yang berkedudukan di _____, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta No _____ Tanggal _____ beserta perubahan-perubahannya yang seluruhnya dibuat oleh _____, Notaris di _____, selaku pemilik dan pemegang MTN III PTPN III Tahun 2019 dengan nilai pokok Rp _____ (_____ Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang MTN yang diterbitkan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") untuk RUPMTN.

Apabila bertindak selaku penerima kuasa :

Dalam hal ini bersama-sama bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili (_____ (nama institusi)) tidak memiliki /memiliki*) hubungan afiliasi dengan PT. Perkebunan Nusantara IV (PalmCo). selaku Penerbit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, antara lain :

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris Pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama

Pernyataan ini dibuat dengan sebenar benarnya dan ditandatangani serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Jakarta, _____ (Tgl Bln Thn)

_____ (Nama Jelas)

Catatan:

*) : Coret salah satu

Surat Kuasa individu/individual – DISERAHKAN KEPADA NOTARIS PADA SAAT REGISTRASI

SURAT KUASA
RAPAT UMUM PEMEGANG MEDIUM TERM NOTES (“RUPMTN”)
MTN III PTPN III Tahun 2019

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama (*sesuai identitas*) : _____

Nomor Identitas : _____

Alamat (*sesuai identitas*) : _____

Selaku pemilik dan pemegang MTN dengan nilai pokok Rp _____

(_____ Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang MTN yang diterbitkan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk RUPMTN (selanjutnya disebut “**Pemberi Kuasa**”), dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama (*sesuai identitas*) : _____

Nomor Identitas : _____

Alamat (*sesuai identitas*) : _____

(selanjutnya disebut “**Penerima Kuasa**”)

KHUSUS

- Untuk menghadiri RUPMTN yang diselenggarakan pada :
Hari/Tanggal : Kamis, 18 April 2024
Waktu : Pukul 14.00 sd 15.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Diversity - Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara IV (PalmCo)
Gedung Agro Plaza Lantai 8
Jl.H.R. Rasuna Said Kav. X2-1, Jakarta 12950
- Untuk melakukan segala perbuatan, menandatangani dan menyerahkan segala surat-surat, akta-akta dan dokumen-dokumen lainnya, menghadap kepada pejabat-pejabat yang berwenang, meminta dan memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis, sebagaimana dianggap perlu oleh Penerima Kuasa pada umumnya dalam rangka melaksanakan hak-hak dan kuasanya tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan, termasuk mengambil persetujuan/keputusan RUPMTN (sebagaimana telah disebutkan dalam panggilan RUPMTN)

Surat Kuasa ini tunduk kepada dan diinterpretasikan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Surat Kuasa ini dibuat dan berlaku sejak di tandatangani, dan tidak akan diakhiri atas dasar terjadinya peristiwa-peristiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1813,1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dengan alasan apapun.

Surat Kuasa individu/individual – DISERAHKAN KEPADA NOTARIS PADA SAAT REGISTRASI

Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi

(tempat) _____, (tanggal) _____

Tanda Tangan Pemberi Kuasa,

Materai Rp 10.000

(_____)

Tanda Tangan Penerima Kuasa